

TESIS

IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN JASA HUKUM CUMA-CUMA TERHADAP GOLONGAN TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR

"IMPLEMENTATION OF PROVIDING FREE LEGAL SERVICES TO POOR PEOPLE BY NOTARIES IN MAKASSAR"



OLEH

AMALIA ANSYAR

B022182042

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN JASA HUKUM CUMA-CUMA TERHADAP GOLONGAN TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR

"IMPLEMENTATION OF PROVIDING FREE LEGAL SERVICES TO POOR PEOPLE BY NOTARIES IN MAKASSAR"

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Diajukan dan disusun oleh:

AMALIA ANSYAR
NIM: B022182042

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN JASA HUKUM CUMA-CUMA TERHADAP GOLONGAN TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

AMALIA ANSYAR
B022182042

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 27 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004


Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AMALIA ANSYAR**
Nomor Induk Mahasiswa : **B022182042**

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis dengan judul:
"IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN JASA HUKUM CUMA-CUMA TERHADAP GOLONGAN TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR"

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebahagian, dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan.



METERAI
TEMPEL
B022182042

AMALIA ANSYAR

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga hasil penelitian Tesis yang berjudul "**IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN JASA HUKUM CUMA-CUMA TERHADAP GOLONGAN TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR**" ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Drs. Ansyar, M.A dan Ibu Arni Arsyad, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak terhingga.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya; Prof. Drg. Muhamamad Ruslin M.kes., Ph.D., Sp. BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Ir. Subehan, S.Si. M.Pharm., Sc. Ph.D. Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi. S.H. M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya manusia, Alumni, dan Sistem informasi, Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana S.T. M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr, Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta jajaranya; Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Prof. Dr. Iin Karista Sakharina, S.H., MA. Wakil Dekan Bidang Kementriaan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
4. Kepada Pembimbing Utama Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. yang senantiasa meluangkan waktu di tengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan hasil penelitian tesis ini;
5. Kepada Dewan Penguji Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM., Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H.,M.Kn., dan Ibu Notaris Ida Wahidah., S.H.,M.Kn. terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Guru Besar dan seluruh dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah berjasa dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti pendidikan.
7. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
8. Kepada Suami Tercinta Amri Amrullah. S.H., Bapak Mertua Amrullah Dg.Mangung Serta Ibu Mertua Saharia yang penulis sayangi, Serta Keluarga Besar yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terimakasih atas segala doa dan dukungan serta motivasi yang selama ini di berikan kepada penulis.

9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ade Ariani, Arohmahani Ranti Saputri, Yossi Islamiyah Pratiwi, Alifah Isnaeni Desriyani dan Angkatan Kenotariatan Fakultas Hukum 2018/2 terima kasih atas kebersamaan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar ke depannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan di bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Makassar, Desember 2022

Penulis

AMALIA ANSYAR

ABSTRAK

AMALIA ANSYAR, “Implementasi Pemberian Pelayanan Jasa Hukum Cuma-Cuma Terhadap Golongan Tidak Mampu Oleh Notaris Di Kota Makassar”, (dibawah bimbingan Sri Susyanti Nur dan Zulkifli Aspan).

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menemukan implementasi pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap orang tidak mampu oleh notaris di Kota Makassar. 2) Untuk menemukan formulasi ideal pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk memperkuat pelayanan jasa kenotariatan kepada golongan tidak mampu di Kota Makassar.

Tipe penelitian hukum empiris dengan dukungan data primer berupa wawancara (*interview*), data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan data tersier berupa studi kepustakaan (*library research*). Analisis data menggunakan analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu di Kota Makassar dalam bentuk produknya berupa akta otentik, maupun bukan akta otentik. Jasa tersebut diberikan dalam 2 (dua) situasi: (i) produk notaris bukan berwujud transaksi ekonomi (tunai atau non tunai), (ii) penerima jasa hukum tersebut mampu membuktikan dirinya sebagai orang tidak mampu, baik berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau notaris bisa menilai sendiri penerima jasa tersebut tidak mampu secara ekonomi. 2) Formulasi ideal penguatan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris di Kota Makassar dalam 2 (dua) bentuk: pertama, pembuatan aturan teknis pelayanan jasa hukum cuma-cuma untuk memudahkan notaris dalam penyelenggaraannya, serta memudahkan masyarakat. Kedua, melalui kemitraan antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan Pemerintah Kota Makassar dalam menyediakan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu.

Kata Kunci: Notaris, Jasa Hukum Cuma-Cuma, Orang Tidak Mampu.

ABSTRACT

AMALIA ANSYAR, "*Implementation of Providing Free Legal Services to Poor People by Notaries in Makassar*", (under the supervision of Sri Susyanti Nur and Zulkifli Aspan).

The objectives of this research are: 1) to find the implementation of free legal services to poor people by notaries in Makassar. 2) To find the ideal formulation in providing free legal services in the notary sector for poor people.

The type of empirical legal research is supported by primary data in the form of interviews; secondary data in the form of laws and regulations (statute approach), and tertiary data in the form of library research. Data analysis was done by using quantitative analysis.

The research results reveal that: 1) the implementation of free legal services in the notary sector to poor people by notaries in Makassar is in various forms, both products in the form of authentic deeds and those that are not in the form of authentic deeds. These services are provided in 2 (two) situations: (i) the notary's product is not in the form of an economic transaction (cash or non-cash), (ii), the recipient of the free legal services is able to prove himself in a condition that is economically incapable to pay the notary's services, either based on a certificate of incapacity from the sub-district, or the notary can view for himself that the recipient of the service is truly economically incapacitated. 2) The ideal formulation of strengthening free legal services by notaries in Makassar is in 2 (two) forms: first, making technical regulations for free legal services to make it easier for notaries to administer them, as well as make it easier for the public to access these notary legal services. Second, through a partnership between the Indonesian Notary Association (INI) and the Government of Makassar in providing free legal services in the notary sector to poor people

Keywords: Notary, Free Legal Services, Poor People.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Jasa Hukum Cuma-Cuma Sebagai Hak Warga Negara	15
B. Notaris dan Akta Notaris	19
1. Pengertian Notaris	19
2. Akta Notaris....	26
C. Notaris Sebagai Jabatan dan Profesi Hukum	29
D. Tanggung Jawab Hukum dan Kewajiban Hukum	36
E. Landasan Teori.....	38
1. Teori Hak Hukum	41
2. Teori Perlindungan Hukum	46

3. Teori Fungsi dan Wewenang	50
4. Teori Efektivitas Hukum	55
5. Teori Hukum dan Pembangunan	59
F. Kerangka Pikir	63
G. Definisi Operasional	66
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Tipe Penelitian	68
B. Pendekatan Penelitian	68
C. Jenis dan Sumber Data	69
D. Lokasi dan Tempat Penelitian	70
E. Populasi dan Sampel	70
1. Populasi	70
2. Sampel	71
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	72
G. Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Implementasi Pelayanan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Golongan Tidak Mampu Oleh Notaris di Kota Makassar	73
1. Tanggung Jawab Notaris di Kota Makassar Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Cuma-Cuma.....	73
2. Efektivitas Implementasi Pelayanan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris di Kota Makassar	82
a. Orang Tidak Mampu Sebagai Penerima Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris	85
b. Penyelenggaraan Jasa Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris di Kota Makassar	91
1) Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma	94
2) Pernah Tidaknya Memberi Pelayanan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma	97

3) Jumlah dan Bentuk Pelayanan Yang Diberikan	97
4) Perlu Tidaknya Panduan Teknis Penyelenggaraan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris	101
B. Formulasi Ideal Pelayanan Jasa Hukum Secara Cuma- Cuma Terhadap Golongan Tidak Mampu Oleh Notaris di Kota Makassar	110
1. Penguatan Pelayanan Jasa Kenotariatan Secara Cuma- Cuma Melalui Pengaturan Teknis	113
2. Kerjasama Ikatan Notaris Indonesia Dengan Pemerintah Kota Makassar Dalam Penyelenggaraan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma	118
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1: struktur teori dan hubungannya dengan topik penelitian	40
Tabel 2: Jumlah Notaris di Sulawesi Selatan Tahun 2019..... ..	92
Tabel 3: Sampel Notaris yang menyelenggarakan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma di Kota Makassar	93
Tabel 4: Jumlah pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma oleh sampel Notaris di Kota Makassar	98
Tabel 5: Orang atau golongan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kenotariatan secara cuma-cuma di Kota Makassar	103
Tabel 6: Bentuk jasa hukum yang diberikan	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (berikutnya disebut UUD 1945) mengatur bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (Pasal 28H ayat (2)). Baik kemudahan maupun perlakuan khusus ini salah satunya diberikan kepada orang atau golongan yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik sandang, pangan dan papan, dalam mengakses pelayanan hukum yang disediakan oleh jabatan-jabatan tertentu yang ditetapkan pada perundang-undangan. Adapun contoh bentuk dari pelayanan hukum tersebut yakni “jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris” yang tertulis pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (berikutnya disebut UUNJN).¹ Sebagai hak, negara melalui jabatan notaris berkewajiban memberikan pelayanan hukum cuma-cuma di bidang kenotariatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara. Hal mana sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) konstitusi pasca amandemen yang mengatur “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

¹ Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Jasa hukum yang negara berikan dari jabatan notaris termasuk hak untuk warga negara secara konstitusional untuk jaminan persamaan maupun perlindungan didepan hukum, serta selaku sarana untuk mengakui HAM (Hak Asasi Manusia) selaras dengan yang dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945. Mendapatkan jasa hukum dengan gratis untuk orang atau golongan yang kurang mampu merupakan upaya untuk mewujudkan akses keadilan selaku penerapan dari jaminan persamaan sekaligus perlindungan didepan hukum.

Profesi hukum (advokat, notaris, dan profesi hukum lainnya) termasuk profesi yang luhur sekaligus terhormat.² Sehingga telah seharusnya profesi ini menjadi panggilan serta pilihan hidup dalam memberikan pelayanan sesama dalam ranah hukum.³ Begitupun notaris yang membutuhkan tanggung jawab secara sosial ataupun individual khususnya dalam hal kepatuhan untuk norma hukum yang positif serta ketersediaan patuh dengan kode etik profesi, hingga menjadi sebuah hal wajib yang kemudian mengokohkan norma hukum positif yang telah terbentuk.⁴

Sebagai profesional hukum, Pasal 37 ayat (1) UUJN mengatur, “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Jika tidak menjalankannya, selaras pada ayat (2), notaris bisa dikenai sanksi berupa:

² Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 4.

³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal. 145.

⁴ Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hal. 4.

a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat”.

Pada Perubahan Kode Etik Notaris yang memperoleh pengesahan pada tahun 2015 lalu di Propinsi Banten, dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, disebutkan bahwa salah satu kewajiban notaris adalah memberi pelayanan jasa untuk penduduk tidak mampu dengan cuma-cuma. Hal ini merupakan ikhtiar profesi notaris dalam memberi pengabdian dan pelayanan untuk penduduk kurang mampu atau ekonomi lemah yang tidak bisa mengakses jasa hukum notaris karena keterbatasan ekonomi. Dalam keadaan itu, notaris tidak meminta atau menerima imbalan (honorarium) atas jasa yang diberikan karena semata-mata membantu secara cuma-cuma.

Peran notaris dalam upaya menjalankan Pasal 37 ayat (1) UUUJN misalnya dalam bentuk membangun kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (selanjutnya di singkat Bekraf). Pada tanggal 8 bulan Oktober tahun 2018 lalu, Bekraf memberikan tanda tangan untuk Nota Kesepahaman terkait langkah memberi bantuan hukum pro bono pada beragam kantor serta Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat INI). Terjalannya kesepakatan tersebut didasari alasan bahwasanya di Indonesia pendorong perekonomian kreatif dilaksanakan lebih banyak oleh pengrajin dari kota-kota kecil, hasil kajian Bekraf menemukan jika pada sejumlah kota, keberadaannya mereka banyak yang masih tidak

mempunyai usaha dengan bentuk badan hukum, dikarenakan mereka tidak terlalu paham dengan manfaatnya. Kemudian mereka pun membutuhkan pendampingan dalam hal hukum untuk mengatasi permasalahan terkait regulasi.⁵

Dengan potensi keuntungan besar dari ekonomi kreatif, salah satu masalah yang menghambat industri kreatif adalah aspek hukum. Kebanyakan pelaku usaha ekonomi kreatif yang masih berupa UKM tidak memahami seluk beluk hukum dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini menghambat pengembangan industri kreatif agar dapat bersaing di pasar lokal atau global. Para pelaku usaha ekonomi kreatif kebanyakan tidak memiliki modal yang besar. Di satu sisi, walaupun produknya berkualitas, bisnis yang dijalankan lambat berkembang. Di sisi lain, kebanyakan pelaku juga belum “melek hukum”, belum memahami perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, kontrak bisnis, regulasi umum, dan bentuk badan hukum. Alhasil, ada hambatan besar untuk menarik minat investor. Bekraf telah menggagas layanan pendampingan dan konsultasi hukum yang akan memanfaatkan kewajiban profesi advokat dan notaris untuk memberikan jasa pro bono. Sehingga para advokat dan notaris yang

⁵ Diakses pada situs Ikatan Notaris Indonesia (INI): <https://diy.ini.id/post/pembahasan-dan-penandatanganan-perjanjian-kerjasama-pks-antara-badan-ekonomi-kreatif-bekraf-dengan-ikatan-notaris-indonesia-ini-tentang-fasilitasi-pendirian-badan-hukum-usaha-ekonomi-kreatif> (25/10/2018) pukul 14.04 wib. Data akses pada hari Jum'at (11/11/2022) pukul 21.25 wita.

terlibat sekaligus menunaikan kewajiban profesi dengan berpartisipasi dalam program ini.⁶

Hal ini sesuai hakikat keberadaan notaris itu sendiri. Notaris termasuk profesi dalam ranah hukum, yang terlahir melalui interaksi antar anggota dari masyarakat serta diciptakan sekaligus dikembangkan masyarakat tersebut.⁷ Pesatnya perkembangan zaman menghendaki adanya profesi hukum yang dapat membantu dan melayani masyarakat mengurus hubungan hukum keperdataannya yang diikat dalam sebuah jasa pelayanan hukum dengan cuma-cuma.

Adapun dalam bidang kenotariatan hal ini merupakan jawaban atas desakan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasa notaris, termasuk masyarakat tidak mampu, akan akses terhadap berbagai produk notaris, baik akta maupun non akta, yang berhubungan dengan kepentingan keperdataannya. Mereka mendatangi atau menghadap notaris dengan membawa kepentingan keperdataannya, termasuk masalah hukum yang berkaitan dengan itu yang penyelesaiannya adalah dengan jasa hukum yang diberikan oleh notaris. Semisal masalah dalam suatu perjanjian-perjanjian hukum yang perlu diselesaikan melalui terbitnya akta notaris tersebut.

Jasa hukum dari notaris mendudukan secara adil subjek pemangku hak penerima jasa hukum dengan cuma-cuma, yaitu penduduk yang tidak

⁶ Diakses pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/bekraf-gandeng-firma-hukum-dan-ini-dukung-ekonomi-kreatif-lt58c0c7f730989>. Data akses pada tanggal 10 Nopember 2022 pukul 22.15 wita.

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal. 8.

mampu dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang semestinya diatur lebih jelas pada dalam UUJN, di mana dalam Pasal 37 mewajibkan notaris “memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak mampu harus dilaksanakan oleh notaris dan memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi apabila tidak dilaksanakan”. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak memiliki petunjuk atau hukum acara yang memuat sejumlah aspek teknis bagaimana menjalankan Pasal 37 itu. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dalam UUJN tertulis “cukup jelas”. Semestinya untuk memudahkan pelayanan jasa kenotariatan secara cuma-cuma tersebut, ditunjang dengan aturan teknis atau panduan penyelenggaraan pelayanan jasa dalam ranah kenotariatan untuk golongan tidak mampu dengan cuma-cuma, agar tidak membingungkan notaris pada penyelenggaraannya, termasuk notaris di Kota Makassar.

Meskipun belum adanya aturan teknis menyangkut bagaimana pelaksanaan Pasal 37 tersebut, tidak mengurangi kewajibannya notaris untuk memberi pelayanan jasa bagi yang tidak mampu dengan cuma-cuma dalam mengurus kepentingan keperdataannya, terlepas ada tidaknya masalah hukum dalam kepentingan itu. Sebagai sebuah kewajiban, hal tersebut harus dilaksanakan. Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban hukum berikan untuk subjek hukum,⁸ dalam kasus ini adalah kewajibannya

⁸ Jimly Asshiddiqie dan All Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 63.

notaris dalam menyajikan jasa hukum untuk mereka yang tidak mampu dengan cuma-cuma.

Sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia, penduduk Kota Makassar tahun 2020 berjumlah 1,423,877 juta jiwa, dan bertambah menjadi 1,427,619 juta jiwa pada tahun 2021.⁹ Dari jumlah itu, terdapat 65,120 ribu jiwa kelompok miskin di Kota Makassar pada tahun 2019, dan bertambah menjadi 69,980 ribu jiwa pada tahun 2020.¹⁰ Kelompok miskin tersebut semestinya menjadi prioritas penerima jasa hukum notaris ketika mereka membutuhkan jasa notaris untuk membantu memberikan pelayanan jasa di bidang kenotariatan namun terkendala biaya, selain dari kalangan ekonomi atas ataupun menengah yang bisa mengakses jasa notaris dengan biaya tertentu.

Berdasarkan Laporan Pemantauan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2019, notaris di Kota Makassar tahun 2019 berjumlah 150 orang.¹¹ Dengan jumlah itu, semestinya masyarakat miskin tidak menemukan kesulitan ketika hendak mengakses pelayanan jasa hukum oleh notaris dengan cuma-cuma ketika hendak mengurus kepentingan keperdataannya. Akan tetapi pada saat yang sama, notaris juga diperhadapkan dengan situasi

⁹ Data diakses dari: <https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/73/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html>. Data akses 21 Desember 2022 pukul 21.15 wita.

¹⁰ Data diakses dari: <https://makassarkota.bps.go.id/indicator/23/51/1/jumlah-penduduk-miskin.html>. Data akses 21 Desember 2022 pukul 21.18 wita.

¹¹ "Laporan Pemantauan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2019", diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, 2019, hal 30.

belum atau tidak adanya aturan teknis menyangkut sejumlah persyaratan, terutama syarat notaris yang memberika pelayanan jasa hukum cuma-cuma dan syarat penduduk kurang mampu yang menjadi penerimanya jasa hukum dari notaris tersebut dengan cuma-cuma.

Mencermati masalah tersebut di atas, peneliti tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian berjudul “Implementasi Pemberian Pelayanan Jasa Hukum Cuma-Cuma Terhadap Golongan Tidak Mampu Oleh Notaris Di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebelumnya, bisa dibentuk sejumlah rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana implementasi pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap golongan tidak mampu oleh notaris di Kota Makassar?
2. Bagaimana formulasi ideal pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk memperkuat pelayanan jasa kenotariatan kepada orang atau golongan tidak mampu di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menemukan implementasi pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap orang tidak mampu oleh notaris di Kota Makassar.

2. Untuk menemukan formulasi ideal pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk memperkuat pelayanan jasa kenotariatan kepada orang atau golongan tidak mampu di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharap mampu bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teorities

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan untuk kajian bagi Ilmu hukum itu sendiri untuk memperluas pengetahuan mengenai implementasi pelayanan jasa hukum dengan cuma-cuma terhadap golongan kurang mampu dari notaris di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu berperan sebagai masukan yang berharga untuk perbaikan UUJN dengan menyiapkan aturan teknis pemberian jasa hukum dengan cuma-cuma tersebut sebagai hukum acara yang dilaksanakan notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

1. ALFIANA, "**Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Makassar**", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020. Tesis ini meneliti

tentang bagaimanakah implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan dalam pembuatan akta perjanjian pendahuluan jual beli bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Makassar. Meskipun dari sisi judul terlihat memiliki kemiripan, akan tetapi terdapat sejumlah perbedaan yang sangat signifikan antara Tesis Alfiana dengan penelitian ini, yaitu: pertama, judul, judul tesis Alfiana menyebut “Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan...”, sementara judul penelitian ini yaitu “Implementasi Pemberian Pelayanan Jasa Hukum Cuma-Cuma Terhadap Golongan Tidak Mampu..” dengan menekankan pada “jasa hukum cuma-cuma” agar selaras dengan Pasal 37 ayat (1) UUJN. Kedua, judul tesis Alfiana menggunakan frasa “... masyarakat berpenghasilan rendah...” sementara judul penelitian ini menggunakan frasa “golongan tidak mampu” agar selaras dengan Pasal 37 ayat (1) UUJN. Ketiga, letak isu penelitian. Isu penelitian pada tesis Alfiana hanya dibatasi pada jasa hukum dalam ranah Kenotariatan untuk pembuatan akta perjanjian pendahuluan jual beli yang lazim disebut PPJB, sementara letak isu penelitian ini bersifat umum, mencakup bidang pelayanan jasa hukum oleh notaris di Kota Makassar dengan cuma-cuma sesuai kewenangan dari UUJN yang cukup bervariasi. Keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah tesis Alfiana yaitu: “1) bagaimana implementasi

pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan dalam pembuatan akta perjanjian pendahuluan jual beli pada masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Makassar?, 2) bagaimana pemberian sanksi terhadap notaris yang menolak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan dalam pembuatan akta perjanjian pendahuluan jual beli pada masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Makassar?” Sementara rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap golongan tidak mampu oleh notaris di Kota Makassar? 2) Bagaimana formulasi ideal pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk memperkuat pelayanan jasa kenotariatan kepada orang atau golongan tidak mampu di Kota Makassar?

2. MUHAMMAD NUR IRSAN, **“Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkalpinang”**, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021. Tesis ini meneliti tentang jasa hukum apa yang akan diberikan dan bagaimana tolak ukur dari orang yang tidak mampu, serta bagaimana jenis sanksi yang akan diberikan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 37 Ayat (1). Perbedaan Tesis Muhammad Nur Irsan pada penelitian kali ini yakni pada lokasi, dimana Tesis Muhammad Nur Irsan di Kota

Pangkalpinang, sementara lokasi penelitian tesis ini adalah di Kota Makassar. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian terkait aspek regulasi dan teknis, namun peneliti memastikan terdapat perbedaan dari aspek narasumber, yaitu narasumber notaris di Kota Makassar serta temuan penelitian.

3. KHAIRUL IMAN SUSANTO, **“Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 37 ayat (1) Dan (2) Di Kabupaten Brebes”**. Tesis Program Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018. Tesis ini mengkaji tentang makna Pasal 37 Ayat (1) dan (2) UUJN terhadap notaris yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, serta untuk menemukan dan menganalisis kendala dalam penerapan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang tidak mampu oleh notaris di Kabupaten Brebes. Perbedaan Tesis Khairul Iman Susanto pada penelitian ini yakni pada lokasi, di mana penelitian Tesis Khairul Iman Susanto yaitu di Kabupaten Brebes, sementara lokasi penelitian tesis ini adalah di Kota Makassar. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian terkait aspek regulasi dan teknis, namun peneliti memastikan terdapat perbedaan dari aspek narasumber, yaitu narasumber notaris di

Kota Makassar, serta temuan penelitian yang berasal dari informasi dan data narasumber.

4. HASAN FIRDAUS, **“Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”**, Tesis Program Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Surabaya (Ubaya), 2019. Masalah penelitian dalam Tesis ini yakni: 1) Apakah penolakan pemberian jasa hukum cuma-cuma oleh notaris dapat dibenarkan? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang tidak mampu dalam mendapatkan jasa hukum cuma-cuma oleh notaris? Perbedaan Tesis Hasan Firdaus dengan penelitian ini adalah: pertama, pada rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini yaitu; Bagaimana implementasi pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap golongan tidak mampu oleh notaris di Kota Makassar? Bagaimana formulasi ideal pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk memperkuat pelayanan jasa kenotariatan kepada orang atau golongan tidak mampu. Penelitian Hasan Firdaus terletak pada apakah notaris bisa memberi penolakan permintaan jasa hukum cuma-cuma yang dimohonkan orang yang tidak mampu, sementara penelitian ini tidak membahas soal penolakan notaris terhadap permintaan jasa hukum cuma-cuma yang dimohonkan orang yang tidak mampu, karena hal tersebut merupakan kewajiban hukumnya

dan terdapat sanksi apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut sepanjang apa yang dimohonkan buka bersifat melawan hukum serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jasa Hukum Cuma-Cuma Sebagai Hak Warga Negara

Paham negara secara hukum yang mengacu terhadap *rule of law*, berdasarkan A.V. Dicey meliputi unsur: 1). HAM dijamin melalui perundang-undangan; 2). persamaan dalam hadapan hukum; 3) serta supremasi peraturan hukum tanpa kesewenangan dengan tidak adanya peraturan secara jelas. Sementara mengacu dari pandangan Imanuel Kant dan Julius Stahl, dijelaskan negara hukum meliputi unsur: 1). Terdapatnya pengakuan HAM; 2). Terdapatnya pemisahan kekuasaan sebagai penjamin hak-hak itu; 3). Pemerintahan berlandaskan aturan-aturan; serta 4). Terdapatnya peradilan dari tata usaha negara.¹²

Mengacu dari kamus Bahasa Indonesia, istilah “jasa” mempunyai makna “pertolongan” ataupun “sokongan”.¹³ Kemudian *Black’s Law Dictionary* menjelaskan bahwasanya bantuan hukum yakni: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*”.¹⁴

Hak atas jasa hukum termasuk HAM, di mana jasa hukum ini tumbuh bukan sebatas untuk konteks membela korban dari pelanggaran hak-hak

¹² Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007.

¹³ Kamus Bahasa Online, <http://kamusbahasaindonesia.org>.

¹⁴ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 21.

politik maupun sipil, namun termasuk juga metode dalam pembelaan serta promosi hak-hak ekososob (ekonomi, sosial, serta budaya).¹⁵ Pada tahun 2005 lalu, Indonesia sendiri sudah meratifikasi ICESCR (*Internationa Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.

Jaminan dalam memperoleh jasa hukum ditentukan pada Pasal 17, 18, 19, serta 34 Undang-Undang No. 39 tentang HAM. Indonesia sendiri sudah meratifikasi Kovenan Internasional terkait¹⁶, di mana dalam Pasal 16 dan 26 Konvensi itu memberikan jaminan persamaan posisi di hadapan dari hukum. Seluruh individu mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan terhindar oleh diskriminasi kulit, ras, bahasa, kelamin, pandangan politik, agama, kekayaan, kebangsaan, kelahiran, maupun hal lain.¹⁷

Bantuan hukum bisa didefinisikan selaku seluruh wujud pemberian bantuan ataupun jasa yang berkaitan pada permasalahan hukum dari individu yang memiliki keahlian dalam hal hukum untuk yang mempunyai keterlibatan dalam perkara dengan memprioritaskan mereka yang kurang mampu.¹⁸ Hak mendapatkan bantuan dalam hal hukum termasuk hak dasar untuk individu yang memperoleh permasalahan hukum, dikarenakan termasuk wujud dari akses keadilan untuk mereka yang mempunyai

¹⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007, hal. xi-xii

¹⁶ Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU No 12 Tahun 2005.

¹⁷ A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006, hal. 47

¹⁸ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 112

urusan terhadap permasalahan hukum. Mendapatkan bantuan secara hukum pun termasuk bentuk persamaan di hadapan hukum. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sendiri memuat terkait prinsip *equality before the law*, dimana “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Terdapat sejumlah prinsip dari negara hukum, yakni penegakan hukum melalui cara yang tidak berlawanan pada hukum (*due process of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), serta supremasi hukum (*supremacy of law*).¹⁹

Schuyt, Groenendijk dan Sloot menjelaskan bahwasanya bantuan hukum bisa diklasifikasikan dalam:²⁰

1. Bantuan Hukum Diagnostik, diselenggarakan melalui memberikan konsultasi ataupun nasihat hukum.
2. Bantuan Hukum Preventif, diselenggarakan melalui memberikan penyuluhan serta penerangan hukum untuk masyarakat supaya paham dengan kewajiban maupun haknya selaku warga negara.
3. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik, ditujukan untuk secara aktif mengatasi beragam persoalan hukum konkret dalam kehidupan bermasyarakat, dimana umum dilaksanakan melalui pemberian

¹⁹ Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *op.cit.*, hal 97-98.

²⁰ Binziad Kadafi, et al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta, 2001, hal 208.

asistensi hukum untuk mereka yang kurang mampu untuk mempergunakan/menyewa jasa advokat guna membela kepentingan.

4. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum, dimana mempunyai upaya yang lebih dimaksudkan untuk memperbaharui hukum, dari melalui pembentukan perundang-undangan maupun hakim.
5. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum, ditujukan guna memancing yurisprudensi sehingga lebih tepat, tegas, benar, serta jelas.

Dalam praktik di Indonesia, konstitusi Indonesia adalah konstitusi yang berpaham Negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini sejalan dengan paradigma dan praktik bantuan hukum kesejahteraan yang diartikan selaku sebuah hak untuk kemakmuran selaku bagiannya kerangka perlindungan secara sosial yang negara kesejahteraan berikan, yang dibutuhkan untuk menetralisasi kemiskinan maupun ketidakpastian. Sehingga perbaikan ataupun pengembangan sosial terus menjadi bagiannya penyelenggaraan bantuan hukum kesejahteraan. Peranan intensif dari negara akan dibutuhkan untuk merealisasikan hal ini, sebab negara di sini berkewajiban mencukupi beragam kebutuhan mendasar masyarakatnya sehingga mengakibatkan hak yang kemudian bisa mereka tuntutan. Hak ini bisa negara penuhi dengan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat.²¹

²¹ Binziad Kadafi, et al., *op.cit.*, hal. 207-208.

B. Notaris dan Akta Notaris

1. Pengertian Notaris

Lembaga Notaris yang hingga sekarang umum dikenal tidak dilahirkan oleh Indonesia, namun memasuki negara ini di abad ke-17 awal bersama dengan eksistensi "*Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)*" di Indonesia. Kala itu Jan Pieterszoon Coen berperan selaku Gubernur Jenderal Jakarta diantara tahun 1617-1629, kemudian demi keperluannya para pedagang serta penduduk dia memandang diperlukannya seorang Notaris yang dinamakan "*Notarium Publicum*", semenjak 27 Agustus 1620 diangkatlah Melchior Kerchem selaku Sekretaris "*College van Schepenen*" (Urusan Perkapalan Kota): di Jakarta yang sekaligus merangkap selaku Notaris.²²

Kemudian di 7 Maret 1922 (Stb. No. 11) dikeluarkanlah "*Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*" dengan Pasal 1 yang secara hukum menentukan wewenang maupun batasan Notaris, kemudian menjelaskan bahwasanya Notaris mempunyai tugas membentuk kontrak serta akta yang bertujuan untuk memberi Notaris sebuah pengesahan sekaligus kekuatan, memastikan serta menetapkan tanggalnya, mengeluarkan grosse, menyimpan asli ataupun minutan, begitupun mengeluarkan salinan yang benar serta tentunya sah.²³

Instructive voor De Notarissen in Indonesia Pasal 1 menjelaskan "notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-

²² G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 15.

²³ *Ibid.*

undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar”. Mengacu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (berikutnya disebut KBBI), “notaris merupakan yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya”.²⁴

Matome M. Ratiba mengemukakan: “*Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges*”. (notaris yakni seorang pengacara dengan kualifikasi yang telah memperoleh pengakuan pengadilan serta petugas pengadilan dari yang selaku pengacara maupun notaris, kemudian selaku seorang notaris akan memperoleh sejumlah hak khusus).²⁵ Herlien Budiyo mengemukakan, notaris yakni satu-satunya pejabat umum dengan wewenang guna membentuk akta autentik terkait seluruh penetapan, perjanjian, serta perbuatan yang diharuskan peraturan umum ataupun dari yang mempunyai kepentingan berkehendak dinyatakan melalui sebuah akta autentik, dengan memastikan tanggal, menyimpan akta tersebut, memberi grosse, kutipan, serta salinannya,

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal.618.

²⁵ Matome M. Ratiba, “Convecaying Law For Paralegals and Law Students”, bookboon.com, , 2013, hal 28.

selama pembentukan akta tersebut dari peraturan umum tidak ditugaskan juga ataupun dikecualikan untuk orang ataupun pejabat lainnya.²⁶

Berdasarkan dari nilai etika serta moral notaris, artinya pengembangan dari notaris selaku sebuah jabatan yakni secara mandiri melayani masyarakat serta tidak berpihak dalam ranah kenotariatan dengan pengemban dihayati selaku tuntutan hidup yang sumbernya dari semangat mengabdikan untuk sesama dan berakar untuk penghormatan pada martabat notaris secara khusus sekaligus pada martabat manusia secara umum.²⁷

G.H.S Lumban Tobing mengemukakan bahwa notaris yakni satu-satunya pejabat umum dengan kewenangan membentuk sebuah akta autentik terkait keseluruhan penetapan, perjanjian, maupun perbuatan yang peraturan umum haruskan ataupun dari pihak berkepentingan.²⁸ Sementara Colenbrunder menjelaskan, notaris yakni seorang pejabat dengan kewenangan mencatat segala hal yang klien alami pada sebuah akta serta menyaksikan pada akta tersebut barang yang klien terhadapnya.²⁹

Habib Adjie mengemukakan bahwa notaris yakni sebuah jabatan publik dengan karakteristik selaku jabatan, berarti UUJN yakni unifikasi dalam ranah pengaturan dari jabatan Notaris, di mana menjadi peraturan

²⁶ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007, hal.3.

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *loc.cit.*, hal. 13.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.31.

²⁹ Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, *Benevens de Gronwet van de Republiek Indonesie*, Ichtiar Baru-Van Voeve, Jakarta, 1998, hal.882.

hukum satu-satunya dengan wujud perundang-undangan yang mengelola Jabatannya Notaris, dimana membuat seluruh hal di Indonesia yang berhubungan pada notaris diharuskan bertumpu terhadap UUJN. Jabatan dari notaris dianggap selaku sebuah lembaga yang Negara ciptakan, dimana memposisikan notaris selaku jabatan menjadi sebuah bidang tugas ataupun pekerjaan yang dibentuk dengan sengaja dari aturan hukum keperluan serta kewenangan (fungsi) tertentu dan mempunyai sifat yang berkesinambungan selaku sebuah lingkup pekerjaan tetap.³⁰

Notaris dalam Pasal 1 nomer 2 UUJN 2014 (perubahan UU No 30 Tahun 2004) adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Sutrisno dengan lanjut menjabarkan bahwasanya mengacu dari definisi notaris dari Pasal 1 Jo Pasal 15 UURI No. 30 Tahun 2004 (sebelum diubah ke UU No 2 Tahun 2014), bisa dinyatakan sejumlah unsur dari notaris yang penting, diantaranya:

1. Membentuk Akta Autentik
2. Pejabat Umum
3. Meliputi perjanjian
4. Meliputi perbuatan
5. Ketetapan
6. Dikehendaki yang mempunyai kepentingan

³⁰ Habib Adjie I, *op.cit*, hal. 32-34.

7. Diharuskan perundang-undangan
8. Dinyatakan pada akta autentik
9. Menyimpan akta
10. Memastikan kepastian tanggal akta
11. Memberikan grose, kutipan akta, serta salinan
12. Selama ditugaskan terhadap orang lain
13. Selama tidak ditugaskan terhadap pejabat/orang lain

Mengacu pada definisi sebelumnya terlihat jelas bahwasanya notaris bertugas membuat akta otentik Pasal 1868 KUHPerdara mengatur “akta otentik merupakan suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Notaris selaku pejabat umum maka diberikan kewenangan dari perundang-undangan dalam membuat akta otentik, tetapi yang dimaksud di sini bukan pegawai negeri. Adapun dalam menyelenggarakan jabatan, seorang notaris diharuskan menganut beragam persyaratan pada Pasal 3 UUJN 2004, diantaranya:

1. “Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan jenjang strata dua kenotariatan

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berguru-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan
7. Tidak memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkapkan dengan jabatan notaris.”

Corak ataupun bentuk dari notaris bisa diklasifikasikan dalam dua kelompok inti, diantaranya:

1. *Notariat functionel*, di mana kewenangan pemerintah didelegasikan serta demikian dianggap memiliki kebenaran dalam isinya, memiliki bukti berkekuatan formal serta memiliki kekuatan/daya eksekusi. Negara yang mengacu pada bentuk/macam ini akan mempunyai pemisahan keras diantara “*niet wettelijke werkzaamheden*” serta “*wettelijke*”, yakni pekerjaan yang berdasar pada hukum/perundang-undangan serta bukan/tidak pada notariat.
2. Notariat profesional, pemerintah di sini walaupun mengatur organisasinya, namun tetap membuat akta notaris itu tidak memiliki akibat secara khusus terkait kekuatan bukti, kebenaran, begitupun untuk kekuatan eksekutorial.³¹

³¹ Komar Andasmita, *Notaris I*, Penerbit Sumur, Bandung, 1991, hal 12.

Adapun sebuah ciri tegas sekaligus khas sebagai penentu apakah di Indonesia notaris termasuk notaris professional ataupun fungsional yakni:³²

- a. Bahwasanya notaris diatur oleh *Reglement op het Notarisambt* (Peraturan Jabatan Notaris) Stb 1860 No. 3. Dalam teks asli dijelaskan bahwasanya “*ambt*” yakni “jabatan”.
- b. Bahwasanya notaris fungsional memperoleh tugas dengan wujud delegasi dari Negara. Kondisi ini termasuk salah satu dari rasio notaris mempergunakan lambang Burung Garuda dari Negara. Adapun dikarenakan memperoleh tugas Negara artinya diangkat selaku notaris selaku Pejabat Negara.
- c. Bahwasanya akta yang dibentuk oleh/dihadapan notaris fungsional memiliki daya selaku alat pembuktian formal serta memiliki kekuatan eksekusi. Akta dengan bentuk ini perlu dipandang dengan sebagaimana adanya, supaya bila terdapat pihak keberatan maka pihak ia akan mempunyai kewajiban guna membuktikannya.

Mengacu dari UUJN, notaris dikategorikan selaku sebuah profesi, di mana kemudian mewajibkannya untuk memberikan tindakan profesional ketika menyelenggarakan jabatan selaras pada UUJN, yakni “memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat”.

³² Sumber : Majalah Renvoi, Nomor 2,14,II 3 Juli 2004, hal 20.

Wawan Setiawan menjelaskan, ciri serta unsur yang perlu notaris ideal serta profesional penuh diantaranya:³³

1. Ketika menyelenggarakan profesi, jabatan, serta tugasnya mematuhi kode etik dari organisasi profesinya, begitupun untuk etika profesi secara umum yang termasuk pada ketentuan etika jabatan/profesi yang sudah ditentukan dalam undang-undang;
2. Tidak pernah berlawanan pada hukum, khususnya untuk ketentuan yang diberlakukan untuk notaris seperti pada Peraturan Jabatan Notaris;
3. Memenuhi seluruh syarat dalam menyelenggarakan profesi atau tugasnya;
4. Mempunyai loyalitas pada perkumpulan/organisasi profesi serta ikut aktif pada kegiatan yang organisasi profesi selenggarakan.

2. Akta Notaris

Akta notaris yakni sebuah akta autentik sebagaimana dimaksud pada KUHPerdara Pasal 1868, di mana “akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta dibuat”. Akta otentik menurut aturan ini merupakan akta berbentuk seperti yang ditentukan undang-undang, di mana pada pembuatannya dihadapan atau oleh pegawai umum yang mempunyai kewenangan pada lokasi pembuatan akta itu.

³³ Wawan Setiawan, *Notaris Profesional*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hal 23.

Perkataan atau istilah akta dinamakan “*acte*” (bahasa Belanda) atau “akta” serta dinamakan “*act*” atau “*deed*” (bahasa Inggris). Sudikno Mertokusumo memberikan definisi komprehensif dari akta sebagai surat yang ditandatangani di mana berisikan berbagai peristiwa yang dijadikan landasan atas perikatan atau hak, yang pembuatannya secara sengaja semenjak awal untuk pembuktian.³⁴ Akta menurut penjelasan dari subekti tidak sama dari surat, yakni tulisan yang secara disengaja memang dibentuk untuk dipergunakan menjadi bukti terkait peristiwa tertentu serta dibubuhi tanda tangan.³⁵

Terdapat dua fungsi penting dari akta yakni fungsi sebagai alat bukti serta sebagai fungsi formal. Arti dari sebagai fungsi formal ini adalah dengan dibuatnya akta maka akan semakin melengkapi suatu perbuatan hukum. Sementara Alat sebagai alat bukti, yakni akta dibuat oleh pihak yang saling terikat dalam perjanjian yang ditujukan guna membuktikan suatu hal untuk ke depannya.³⁶

Pengertian Akta otentik yakni suatu akta dimana pembuatannya berbentuk seperti yang ditetapkan oleh perundang-undangan, yang pembuatannya dihadapan atau oleh pegawai umum yang terkait, di lokasi dibuatnya akta tersebut. Wewenang notaris yang utama yaitu melakukan pembuatan akta autentik dengan berlandaskan Pasal 15 UUJN jo Pasal

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.149

³⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hal.25.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.121-122.

1868 KUHPerdata. Apabila beberapa unsur di bawah ini sudah terpenuhi, maka dinyatakan bahwa akta otentik memenuhi otentisitas sebuah akta:³⁷

- 1) Pejabat umum tersebut berwenang atas pembuatan akta;
- 2) Pembuatan akta tersebut haruslah dilakukan dihadapan atau oleh pejabat umum;
- 3) Pembuatan akta tersebut berbentuk seperti yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

Akta otentik ini diatur pula pada Pasal 165 HIR, di mana serupa seperti Pasal 285 Rbg, yaitu: "Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu".

Terdapat dua jenis akta otentik yang pembuatannya dilakukan dihadapan notaris, yakni:³⁸

- 1) Akta yang dibentuk di depan Notaris (*Partij*). Ini adalah penjabaran yang dijelaskan pihak lainnya pada notaris dalam melaksanakan jabatan yang dijalankan serta bagi kepentingan manakah pihak lain tersebut secara disengaja mendatangi dan ada di hadapan notaris serta melakukan perbuatan tersebut atau

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Habib Adjie, *loc.cit.*, hal 45.

memberikan keterangan tersebut di hadapan notaris, supaya notaris dalam mengkonstatir keterangan tersebut dalam akta otentik. Misalnya; keinginan terakhir dari kuasa, penghadap pembuat wasiat, serta lainnya.

- 2) Akta yang dibentuk Notaris (*Relaas*). Seluruh akta yang oleh notaris telah dibuat bisa menjadi akta secara autentik menguraikan kondisi yang disaksikan atau dilihat maupun tindakan yang dilaksanakan notaris tersebut untuk melaksanakan jabatannya. Pembentukan akta berisikan penjabaran apa yang dialami, disaksikan, dan dilihatnya. Misalnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam PT, Akta Pencatatan Budel, serta akta yang lainnya.

C. Notaris Sebagai Jabatan dan Profesi Hukum

Sebagai jabatan, UUJN telah menegaskan notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan dalam membentuk akta otentik serta sejumlah kewenangan lain sejalan pada UUJN maupun undang-undang yang lain. Notaris yakni sebuah jabatan publik dengan karakteristiknya selaku Jabatan, berarti UUJN yakni unifikasi dalam ranah pengaturan dari jabatan Notaris, dimana menjadi peraturan hukum satu-satunya dengan wujud perundang-undangan yang mengelola Jabatan Notaris, di mana membuat seluruh hal di Indonesia yang berhubungan pada notaris diharuskan bertumpu terhadap UUJN. Jabatan dari notaris dianggap sebuah lembaga yang Negara ciptakan, di mana memposisikan notaris selaku jabatan

menjadi sebuah bidang tugas ataupun pekerjaan yang dibentuk dengan sengaja dari aturan hukum keperluan serta kewenangan (fungsi) tertentu dan mempunyai sifat yang berkesinambungan selaku sebuah lingkup pekerjaan tetap.³⁹

Notaris yakni satu-satunya pejabat umum dengan wewenang guna membentuk akta autentik terkait seluruh penetapan, perjanjian, serta perbuatan yang diharuskan peraturan umum ataupun dari yang mempunyai kepentingan berkehendak dinyatakan melalui sebuah akta autentik, dengan memastikan tanggal, menyimpan akta tersebut, memberi grosse, kutipan, serta salinannya, selama pembentukan akta tersebut dari peraturan umum tidak ditugaskan juga ataupun dikecualikan untuk orang ataupun pejabat lainnya.⁴⁰

Berdasarkan dari nilai etika serta moral notaris, artinya pengembangan dari notaris selaku sebuah jabatan yakni secara mandiri melayani masyarakat serta tidak berpihak dalam ranah kenotariatan dengan pengemban dihayati selaku tuntutan hidup yang sumbernya dari semangat mengabdikan untuk sesama dan berakhlak untuk penghormatan pada martabat notaris secara khusus sekaligus pada martabat manusia secara umum.⁴¹

Sedangkan sebagai profesi, KBBI online mengartikan “profesi adalah bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian,

³⁹ Habib Adjie I, *op.cit*, hal. 32-34.

⁴⁰ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, *loc.cit.*.

⁴¹ Habib Adjie, *loc.cit.*,

seperti kejuruan atau keterampilan tertentu”,⁴² sehingga notaris adalah bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian, seperti kejuruan atau keterampilan tertentu. Adapun profesi hukum memiliki suatu cirinya tersendiri dikarenakan langsung bersentuhan terhadap kepentingannya orang/manusia yang umumnya dinamakan “klien”.⁴³ Selaras pada definisi ini, Habeyb menjelaskan bahwasanya profesi yakni suatu pekerjaan yang mengharuskan adanya keahlian khusus selaku mata pencaharian.⁴⁴ Sedangkan profesi dalam pandangan Komaruddin yakni sebuah pekerjaan dengan sifat yang membutuhkan pengetahuan khusus, tinggi, serta latihan istimewa.⁴⁵

Liliana Tedjosaputro menjelaskan, sebuah lapangan pekerjaan bisa diklasifikasikan selaku profesi bisa mampu memenuhi indikator: 1). Penerapan keahlian, 2). Pengetahuan, 3). Tanggung jawab sosial, 4). Memperoleh pengakuan masyarakat, serta 5). *Self control*.⁴⁶

Sedangkan Brandels dalam A. Pattern Jr, menjelaskan bahwasanya pekerjaan bisa dinyatakan selaku profesi bila mempunyai ciri:⁴⁷

1. Diabdikan demi kepentingannya orang lain.
2. Pengetahuan.

⁴² <https://kbbi.web.id/profesi>.

⁴³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 19.

⁴⁴ Habeyb, *Kamus Populer Dalam Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Pulising, Jogjakarta, 1995, hal 32.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal 33.

⁴⁷ Brandels, Dalam Liliana Tedjosaputro, *Ibid*.

3. Keberhasilan tersebut diantaranya menentukan beragam ketetapan yang menjadi kode etik, dan bertanggung jawab untuk menyebarkan serta memajukan profesinya.
4. Keberhasilan tersebut tidak dilandaskan terhadap keuntungan secara finansial.
5. Terdapatnya standars kualifikasi untuk profesinya.

Selaras pada pandangannya Brandels di atas, Daryl Koehn menjelaskan walaupun kriteria dalam menetapkan siapakah yang memenuhi persyaratan selaku profesional sangatlah beragam, terdapat lima hal yang bisa menandakan seseorang termasuk profesional, diantaranya :⁴⁸

1. Memperoleh izin negara guna melaksanakan tindakan tertentu.
2. Mempunyai kecakapan serta pengetahuan “esoterik” (hanya dipahami serta diketahui orang tertentu) yang tidak dipunyai orang pada umumnya.
3. Termasuk anggota dari suatu organisasi, memiliki hak suara yang menyebarluaskan cita-cita maupun standard perilaku yang mendisiplinkan satu sama lain bila melanggarnya.
4. Di muka umum secara publik mengucapkan janji guna memberikan bantuan untuk mereka yang memerlukan, dengan berakibat memiliki tugas serta tanggung jawab khusus.

⁴⁸ Daryl Koehn, “The Ground Of Professional Ethics”, Terjemahan Oleh Agus M. Hardjana, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, Cetakan ke-5, hal 74-75.

5. Mempunyai otonomi dalam menjalankan pekerjaan, serta pekerjaan tersebut tidak terlalu dipahami orang pada umumnya.

Berkenaan pada pandangan di atas, pada Piagam Baturaden di 27 Juni 1971 yang diperoleh melalui pertemuannya beragam advokat, kemudian dirumuskan beragam unsur sehingga seseorang kemudian bisa disebut profession, diantaranya:

1. “Harus ada ilmu (hukum) yang diolah di dalamnya.
2. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada *dicust verhouding* (hubungan dinas) hierarkis.
3. Mengabdikan kepada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan.
4. Ada *clienten-verhouding*, yaitu hubungan kepercayaan di antara advokat dan client.
5. Ada kewajiban merahasiakan informasi dari client dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh Undang-Undang.
6. Ada *immunititeit* (imunitas) terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di dalam tugas pembelaan.
7. Ada kode etik dan peradilan kode etik (*tuchtrechtspraak*).
8. Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan (orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama).”

Berdasarkan kriteria profesi dalam Piagam Baturaden tersebut di atas, maka notaris memenuhi syarat disebut sebagai profesi hukum dengan alasan yang memenuhi kriteria Piagam Baturaden, sebagai berikut:

1. "Harus ada ilmu (hukum) yang diolah di dalamnya"

Notaris memiliki ilmu dan kecakapan hukum yang diperoleh dari lembaga pendidikan terakreditasi.

2. "Harus ada kebebasan, tidak boleh ada *dicust verhouding* (hubungan dinas) hierarkis"

Meskipun sebagai pejabat umum dan diangkat dan ditempatkan oleh Negara di wilayah kerja tertentu (melalui SK Menkumham), namun notaris tidak dibiayai atau dibayar Negara dan tidak memiliki hubungan birokrasi-hierarkis dengan negara.

3. "Mengabdikan kepada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan"

Notaris mengabdikan demi kepentingan umum, dengan membuat akta-akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

4. "Ada *clienten-verhouding*, yaitu hubungan kepercayaan di antara advokat dan client"

Sama halnya dengan seorang advokat, notaris dan kliennya memiliki hubungan kepercayaan.

5. "Ada kewajiban merahasiakan informasi dari client dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh Undang-Undang"

Pasal 16 UUJN mewajibkan notaris guna merahasiakan seluruh hal terkait Akta yang ia buat serta seluruh keterangan yang didapatkan dalam membuat Akta sejalan pada janji/sumpah jabatan, diluar jika perundang-undangan menetapkan ketentuan lainnya.

6. “Ada *immunitet* (imunitas) terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di dalam tugas pembelaan”

Dalam UUJN tidak disebut notaris memiliki kekebalan (imunitas), akan tetapi Notaris memiliki imunitas untuk tidak dituntut dimuka pengadilan dalam kewenangannya membuat akta-akta otentik atau kewenangan lain berdasarkan undang-undang kecuali notaris menyalahgunakan kewenangannya yang berakibat pada perbuatan hukum pidana atau perdata.

7. “Ada kode etik dan peradilan kode etik (*tuchtrechtspraak*)”

Notaris memiliki kode etik yang dibuat oleh organisasi profesi notaris (INI), memiliki dewan pengawas notaris, serta memiliki peradilan etik dalam organisasi notaris.

8. “Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan (orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama)”

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris mendapatkan honorarium.

D. Tanggung Jawab Hukum dan Kewajiban Hukum

Secara harfiah, definisi “tanggung jawab” (*responsibility*) bisa ditemui pada kamus bahasa Indonesia, yakni kondisi yang mewajibkan individu untuk menanggung suatu hal. Bertanggung jawab mengacu dari KBBI yakni berkewajiban untuk memikul maupun menanggung suatu hal seberat akibat yang ditimbulkannya.⁴⁹ Tanggung jawab sendiri artinya hal yang bisa dipertanggungjawabkan dari sebuah kewajiban, seperti keterampilan, putusan, kecakapan, maupun kemampuan, di mana juga meliputi kewajiban bertanggung jawab akan perundang-undangan yang diselenggarakan.⁵⁰

Kemudian tanggung jawab secara hukum mempunyai sejumlah arti, di mana dari pandangan Wahyu Sasongko sebagai kewajiban untuk memikul akibat dikarenakan ketetapan hukum yang diberlakukan, meliputi peraturan ataupun norma yang mengelola terkait tanggung jawab. Adapun pada saat didapati sebuah tindakan yang berlawanan dengan norma tersebut, artinya pelaku itu bisa dimintai pertanggung jawaban sejalan pada norma yang ia langgar.⁵¹

Tanggung jawab hukum dalam pandangan Ridwan Halim yakni akibat penyelenggaraan peranan yang lebih lanjut, dari peranan berupa kekuasaan maupun kewajiban dan hak. Tanggung jawab hukum secara

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline. Diunduh pada laman website: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>. Diakses 26 Februari 2020.

⁵⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335.

⁵¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

umum didefinisikan selaku kewajiban dalam berperilaku ataupun melaksanakan sesuatu dengan menganut suatu cara tanpa melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga tanggung jawab hukum bisa didefinisikan selaku sebuah kondisi dimana individu harus memikul seluruh akibat dari perilakunya yang berlawanan pada ketetapan dari aturan undang-undang. Individu yang melaksanakan pelanggaran itu kemudian diwajibkan untuk bertanggung jawab serta mengganti rugi akibat yang ia perbuat.⁵²

Dalam hal ini, tanggung jawab yang diberikan untuk Notaris bisa mempergunakan sebutan *responsibility*, yang maknanya mengarah terhadap tanggung jawabnya Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan mengacu pada amanat perundang-undangan, kemudian Notaris pun bertanggung jawab memberi penggantian kerugian untuk kesalahannya jika mengakibatkan kerugian untuk klien maupun pihak lainnya yang mempunyai kaitan.⁵³

Tanggung jawab selaku sebuah konsep disampaikan pencetusnya teori hukum murni, yakni Hans Kelsen yang menjelaskan bahwasanya tanggung jawab berhubungan kuat pada kewajiban tetapi tidak identik. Adapun kewajiban ini timbul dikarenakan terdapatnya peraturan hukum yang memberi kewajiban serta mengatur subjek hukum. Kemudian subjek ini diharuskan menjalankan kewajibannya itu selaku perintah peraturan

⁵² Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005.

⁵³ Vina Akfa Dyani, 2017. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal LEX RENAISSANCE*, No. 1 Vol. 2 162 – 176, hal 165.

hukum, di mana bila tidak bisa mengakibatkan adanya sanksi selaku tindakan paksaan dari peraturan hukum yang bertujuan untuk membuat sebuah kewajiban bisa secara baik dijalankan subjek hukum. Hans menjelaskan, subjek hukum yang dikenai sanksi ini dinyatakan “bertanggung jawab” secara hukum untuk pelanggarannya.⁵⁴

E. Landasan Teori

Kerlinger menjelaskan teori selaku serangkaian variabel, ide, proposisi, serta definisi yang secara sistematis menggambarkan sebuah peristiwa ataupun fenomena melalui menetapkan bagaimanakah hubungannya antar-variabel. Lengkapnya definisi Kerlinger tersebut adalah: “*A theory is a set of interrelated constructs (variables), definitions, and propositions that presents a systematic view of phenomena by specifying relations among variables*”.⁵⁵ Teori yakni serangkaian variabel, definisi, serta proposisi dimana saling terkait yang menyediakan sebuah pandangan terkait fenomena tertentu secara sistematis melalui menetapkan bagaimanakah hubungannya antar variabel.

Sugiyono melihat teori selaku: (1) Teori bisa berbentuk rangkuman terkait kelompok hukum yang diperoleh dalam suatu bidang ilmu melalui proses empiris, (2) cara pandang kelompok hukum yang secara logis disusun dimana memandang hubungan deduktif diantara teori serta data,

⁵⁴ Hans Kelsen, “Pure Theory of Law”, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 136

⁵⁵ Creswell, John W. 2003. “RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches”. Thousand Oaks: SAGE Publications, hal 120.

(3) cara pandang mengarah terhadap cara tertentu yang menggeneralisir.⁵⁶

Ada beragam jenis yang perlu kita ketahui dari teori penelitian, yang meliputi:⁵⁷

1. Teori induktif, di mana menjabarkan hal tertentu dari data menuju teori.
2. Teori deduktif, di mana memberikan keterangan dengan diawali oleh suatu pikiran ataupun perkiraan menuju data yang hendak dijabarkan.
3. Teori fungsional, di mana memperlihatkan terdapatnya sebuah interaksi pengaruh diantara perkiraan teoritis serta data, yakni data memberikan pengaruh untuk penyusunan teori yang kemudian kembali berpengaruh ke data, dimana berarti terdapat sebuah pola yang berpengaruh diantara teori serta data satu sama lain.

Peneliti di sini mempergunakan pendekatan teori fungsional dalam menentukan teori apa yang digunakan untuk menopang isu penelitian. Hasilnya, peneliti menentukan terdapat 5 (lima) teori yang terkait, yaitu: 1) teori hak hukum; 2) teori perlindungan hukum; 3) teori fungsi dan wewenang; 4) teori efektivitas hukum; serta 5) teori hukum dan pembangunan. Struktur teori dan hubungannya meliputi:

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 45.

⁵⁷ F. J Monks dan A. M. P Knoers, "Research Methodology". Terj. Rahayu, Pustaka Setia, Jakarta, 2009, hal. 63.

Tabel 1: struktur teori dan hubungannya dengan topik penelitian

Teori	Kepentingannya	RM 1	RM 2
Hak Hukum	Hak hukum sebagai hak warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Hak hukum orang tidak mampu dalam implementasi jasa kenotariatan secara cuma-cuma	
Perlindungan Hukum	Perlindungan hukum terhadap orang tidak mampu (secara ekonomi) untuk mengakses jasa kenotariatan secara cuma-cuma	Perlindungan hukum orang tidak mampu dalam implementasi jasa kenotariatan secara cuma-cuma yang diberikan oleh Negara melalui jabatan atau jasa notaris.	
Fungsi dan wewenang	- Fungsi akta notaris dalam UUUJN. - Notaris sebagai jabatan dalam UUUJN	Kewenangan notaris sebagai jabatan dan fungsi akta notaris dalam UUUJN dalam implementasi jasa kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang atau golongan tidak mampu.	
Teori efektivitas hukum	Penerapan hukum (Pasal 37 ayat (1) UUUJN)	Menjelaskan bekerjanya hukum secara efektif atau tidak dalam implementasi jasa kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang atau golongan tidak mampu	
Teori hukum dan pembangunan	Bekerjanya hukum dalam pembangunan		Menjelaskan kaitan antara pelayanan jasa kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam kontribusinya terhadap.

Ket: diolah secara manual

1. Teori Hak Hukum

“Hak” (*rights*) secara definitif yakni sebuah elemen normatif dengan fungsi selaku panduan dalam bertingkah laku, memproteksi kekebalan, kebebasan, serta memastikan terdapatnya kesempatan untuk manusia guna mempertahankan martabat maupun harkatnya.⁵⁸ Hak ini memiliki sejumlah unsur yang diantaranya pihak yang memiliki hak, lingkup untuk menerapkan hak, serta pihak yang mempunyai kesediaan untuk menerapkan hak tersebut.⁵⁹

Hak yakni sebuah hal yang harus didapatkan, di mana dalam hal ini terdapat dua teori yang berkaitan, yakni dari McCloskey serta Joel Feinberg. Mengacu dari teori McCloskey dijelaskan bahwasanya pemberian hak yakni untuk dilaksanakan, dipunyai, ataupun telah dilaksanakan. Sementara pada teori Joel Feinberg dijelaskan bahwasanya pemberian hak penuh yakni kesatuan klaim absah (keuntungan yang didapatkan melalui penyelenggaraan hak yang diiringi dengan penyelenggaraan kewajiban). Sehingga keuntungan bisa didapatkan melalui penyelenggaraan hak jika diiringi oleh penyelenggaraan kewajiban. Kondisi ini menandakan bahwasanya diantara kewajiban serta hak termasuk hal perwujudannya yang tidak terpisahkan, di mana mengakibatkan bila terdapat individu yang mengharapakan hak maka ia diharuskan juga melaksanakan kewajiban.⁶⁰

⁵⁸ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 199

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid* hal 200.

Srijanti menjelaskan, hak yakni sebuah elemen normatif yang mempunyai fungsi menjadi acuan bertingkah laku, mempertahankan kebebasan, dan memastikan keberadaan kesempatan untuk seseorang guna mempertahankan martabat maupun harkatnya.⁶¹ Sementara itu Notonegoro menjelaskan, hak yakni kuasa guna melaksanakan ataupun menerima sesuatu yang seharusnya dilaksanakan ataupun diterima pihak tertentu serta tidak bisa dilaksanakan pihak lainnya, di mana secara prinsip bisa secara paksa dituntut olehnya.⁶²

Hak yakni sebuah kekuasaan ataupun kewenangan yang hukum berikan, kepentingan yang hukum lindungi, secara umum ataupun pribadi. Bisa didefinisikan bahwasanya hak yakni suatu hal yang layak serta patut diterima, misalnya hak memiliki keyakinan, hak untuk hidup, serta lainnya.⁶³

Definisi lainnya menjelaskan Hak, yakni wewenang yang hukum objektif berikan untuk subjek hukum. Kemudian hak yakni sebuah tuntutan yang sah supaya individu lain berperilaku serta bersikap melalui cara tertentu. Wewenang yang objektif berikan ini berimbang terhadap subjek hukum yang membuatnya bisa bertindak apapun untuk suatu hal yang

⁶¹ Srijanti, dkk. *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Salemba Empat, Jakarta, 2007.

⁶² Notonegoro. *Sosiologi, Studi dan Pengajaran*. CV Usaha Makmur, Jakarta, 2001.

⁶³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,..hal.115.

termasuk dalam haknya selama tidak berlawanan pada aturan undang-undang maupun ketertiban umum.⁶⁴

Meijers menjabarkan bahwasanya tidak terdapat sebuah pengertian pun dalam sejarah yang berada dalam posisi sentral pada hukum perdata diluar selain hak. Sebab hak sendiri menjadi suatu hal yang erat menempel di diri manusia. Lebih lanjut dari hal ini, dijelaskan di sini bahwasanya posisi dari hak bukanlah sebatas dalam hukum perdata, namun juga dalam keseluruhan hukum sebab sebenarnya hukum dibentuk dikarenakan terdapatnya hak.⁶⁵

Menurut hukum maka beragam ciri-ciri yang melekat terhadap hak diantaranya:⁶⁶

1. Hak dilekatkan terhadap individu selaku subjek ataupun pemilik dari hak tersebut, kemudian ia disebut juga selaku seseorang yang mempunyai hak akan barang yang menjadi sasarannya hak.
2. Hak yang terdapat dari individu ini mengharuskan pihak lainnya untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan tindakan tertentu.
3. Hak mengarah terhadap individu lain, yakni yang berperan sebagai pihak yang memegang kewajiban, di mana terdapat hubungan korelatif diantara hak serta kewajiban.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009. hal.172.

⁶⁵ *Ibid* hal 185.

⁶⁶ Zainal Asikin, *op.cit.*

4. Seluruh hak berdasarkan hukum memiliki title, yakni sebuah peristiwa yang berperan sebagai alasan mengapa hak melekat.
5. Tindakan yang diberikan ini dinamakan objek dari hak.

Berdasarkan pengelompokannya, hak bisa diklasifikasikan selaku:⁶⁷

1. Hak-hak utama serta tambahan.

Hak utama yakni yang memperoleh perluasan dari beragam hak lainnya, sementara untuk yang tambahan yang pelengkap dari hak utama, misalnya dalam kesepakatan sewa menyewa bangunan dengan memberi tambahan hak dari hak utamanya pemilik bangunan.

2. Hak-hak yang sempurna serta tidak

Hak sempurna bisa diselenggarakan melewati hingga dengan paksaan hukum bila dibutuhkan, sementara hak tidak sempurna yakni yang memperoleh pengakuan hukum, namun tidak selamanya diselenggarakan dalam pengadilan, misalnya hak yang lembaga daluarsa batasi.

3. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik yakni yang terdapat dalam masyarakat secara umum, yakni Negara, sedangkan hak perdata yakni yang terdapat dari perorangan, misalnya hak guna menikmati benda yang individu miliki.

4. Hak-hak milik dan pribadi

⁶⁷ *Ibid.*

Hak milik berkaitan pada beragam barang dari individu yang umumnya dapat dialihkan, sementara hak pribadi berkaitan pada kedudukannya individu yang tidak dapat dialihkan.

5. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif ini mengharuskan untuk dilaksanakan beragam tindakan positif dari pihak tempat kewajibannya korelatif ada, misalnya hak memperoleh keuntungan pribadi, begitupun kebalikannya bagi hak negatif.

Hak dari subjek hukum bisa terlahir/timbul maupun terhapus/lenyap dikarenakan faktor tertentu. Hak, bisa terlahir/timbul bila terdapat sebuah peristiwa secara hukum, misalnya: 1) dikarenakan terdapatnya kesepakatan yang sudah para pihak setuju, 2) dikarenakan terdapatnya subjek hukum baru, dari yang berbentuk badan hukum ataupun orang, 3) dikarenakan terdapatnya kerugian yang individu derita dikarenakan kesalahannya individu lain, 5) dikarenakan individu telah melaksanakan suatu kewajiban selaku persyaratan dalam mendapatkan suatu hak, 4) dikarenakan kedaluarsa, di mana umumnya "*acquisitief verjaring*" yang mampu menciptakan hak untuk individu, kebalikannya "*extinctief verjaring*" bisa menghapus kewajiban ataupun hak individu

Sementara terhapus ataupun lenyapnya hak misalnya: 1) masa berlaku yang habis dari hak serta tidak bisa kembali diperpanjang, 2) dikarenakan pemegang hak terkait meninggal serta tidak mempunyai ahli waris ataupun pengganti yang ditunjuk hukum maupun pemegang hak

tersebut, 3) sudah diterimanya barang tertentu yang berperan selaku objek dari hak, 4) kedaluarsa, di mana mampu menghapuskan hak, serta 5) Kewajiban selaku persyaratan dalam mendapatkan hak telah dipenuhi.⁶⁸ Berdasarkan kutipan pendapat para ahli, dapat diartikan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri.

2. Teori Perlindungan Hukum

Mengacu dari KBBI, perlindungan memiliki asal kata “lindung” yang bermakna membentengi, mempertahankan, mencegah, serta mengayomi.⁶⁹ Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia diwajibkan memberi perlindungan untuk warga negara secara hukum bagi yang membutuhkannya. Secara hakikat perlindungan hukum yakni konsekuensi logis untuk persetujuan masyarakat dimana memberikan kewenangannya terhadap pemerintah ataupun negara dalam mengelola kehidupan bersama. Sehingga seluruh kebutuhan ataupun kepentingan dari masyarakat perlu diakomodir dengan konsep penegakan serta perlindungan hukum ini. Negara dalam menyelenggarakan fungsi penegakan serta perlindungan hukum diharuskan membuat, merumuskan, ataupun mengatur politik hukum kedalam aturan ataupun norma hukum yang dituliskan pada peraturan undang-undang. Perumusan norma hukum pada undang-undang termasuk wujud perlindungan hukum untuk

⁶⁸ Lysa Anggrayni, *Op.Cit.*, hal.48-51

⁶⁹ <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

masyarakat. Perlindungan ini menjadi sebuah prinsip yang menjamin serta memberi perlindungan serta pengakuan untuk martabat maupun harkat manusia.⁷⁰

Berkenaan pada perlindungan hukum, pernah Montesquieu menjelaskan *“apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya.”*⁷¹ Adapun contoh dari perlindungan hukum perlu negara hukum berikan yakni sebuah perlindungan secara hukum.

Sejumlah pakar memberikan definisi perlindungan hukum, termasuk dari Satjipto Rahardjo yang berpandangan sebagai pemberian suatu pengayoman untuk HAM yang memperoleh kerugian dikarenakan individu lain, serta perlindungan ini sendiri ditujukan untuk masyarakat supaya mereka mampu menikmati seluruh haknya.⁷² Sementara C.S.T. Kansil menjelaskan, perlindungan hukum yakni beragam usaha secara hukum yang perlu penegak hukum berikan guna memberi perasaan aman, secara fisik ataupun pikiran dari beragam ancaman maupun gangguan pihak mana pun.⁷³ Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yakni sebuah

⁷⁰Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hal. 118.

⁷¹Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 15.

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.54.

⁷³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.102.

tindakan guna menolong ataupun melindungi subjek mempergunakan perangkat hukum.⁷⁴

Perlindungan hukum sebagaimana pemaparan dari Muchsin adalah sesuatu yang memberi perlindungan atas subyek hukum lewat keberlakuan aturan Undang-Undang serta pelaksanaannya dipaksakan dengan sanksi tertentu. Terdapat dua perbedaan atas perlindungan hukum, diantaranya:⁷⁵

1. Perlindungan Hukum Represif, berupa perlindungan terakhir berbentuk sanksi penjara, denda dan/atau tamdataan yang diberikan bila pelanggaran sudah dilakukan atau sudah terjadi sengketa.
2. Perlindungan Hukum Preventif, berupa pemberian perlindungan hukum dari pemerintah yang bermaksud mengantisipasi sebelum pelanggaran timbul. Ini ada dalam aturan Undang-Undang yang tujuannya mengantisipasi pelanggaran dan memberi batasan-batasan atau rambu-rambu dalam pelaksanaan kewajiban.

Sarana perlindungan hukum sebagaimana pemaparan Philipus M. Hadjon memiliki dua macam, diantaranya:⁷⁶

1. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Tujuannya yakni demi untuk penyelesaian sengketa, di mana dalam penanganannya dari

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal.10.

⁷⁵ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*

pengadilan administrasi serta pengadilan umum. Perlindungan hukum atas pemerintah berprinsip yang bertumpu terhadap konsep terkait perlindungan serta pengakuan atas berbagai HAM sebab berdasarkan sejarah barat, berbagai konsep terkait perlindungan serta pengakuan atas HAM lahir sebagai arahan pada berbagai pembatasan serta pelatakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Selain itu perlindungan hukum ini pun mempunyai prinsip negara hukum, dihubungkan pada perlindungan serta pengakuan atas beragam HAM dimana ini bisa dihubungkan pada tujuannya negara hukum serta mendapat tempat utama di masyarakat.

2. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Subyek hukum di sini diberi peluang melakukan pengajuan pendapat ataupun keberatannya sebelum putusan pemerintah berbentuk definitif. Hal ini bertujuan mengantisipasi timbulnya sengketa. Sangat besar arti perlindungan hukum ini untuk tindak pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak sebab terdapatnya perlindungan hukum secara preventif yang terpacu guna lebih hati-hati pada pengambilan suatu keputusan menurut diskresi. Belum terdapat pengaturan khusus dari Indonesia yang membahas perlindungan hukum secara preventif.

Hukum dalam pandangan Sudikno Mertokusumo mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingannya manusia, di mana kemudian membuat

hukum perlu diselenggarakan dengan damai, normal, namun masih saja mempunyai peluang timbulnya tindakan yang melanggar sehingga kemudian penegakan perlu dilaksanakan sehingga hukum bisa menjadi nyata. Berkenaan dengan proses menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang diantaranya: *pertama*, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), artinya bagaimanakah hukum tersebut yang harus diberlakukan serta tidak diperbolehkan untuk menunjukkan penyimpangan, ataupun selaras pada pepatah “meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*)”. Hukum diharuskan bisa mewujudkan kepastian dikarenakan hukum dimaksudkan demi ketertibannya masyarakat. *Kedua*, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dikarenakan hukum ditujukan untuk manusia artinya penegakan ataupun penyelenggaraan hukum ini semestinya mampu memberikan kegunaan ataupun manfaat untuk masyarakat. *Ketiga*, keadilan (*gerechtigheit*), bahwasanya pada penegakan ataupun penyelenggaraan hukum diharuskan adil sebab hukum sendiri sifatnya umum, menyamaratakan, serta diberlakukan untuk seluruh orang. Namun hukum tidak identik terhadap keadilan sebab sifat dari keadilan sendiri lebih individualistis, subjektif, serta tidak menyamaratakan.⁷⁷

3. Teori Fungsi dan Wewenang

Fungsi yakni sebuah aktivitas pokok yang diselenggarakan pada sebuah lembaga ataupun organisasi. J.S. Badudu dan Zain menjelaskan,

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 160-161.

fungsi yakni kedudukan ataupun jabatan. Mengacu pada pandangan ini, bisa dinyatakan fungsi mengindikasikan sebuah jabatan pada lembaga ataupun organisasi yang mencerminkan tugas.⁷⁸

The Liang Gie dalam Zainal menjelaskan, fungsi yakni kelompok kegiatan yang termasuk dalam jenis serupa dengan berdasar pada pelaksanaan, sifat, maupun pertimbangan yang lain.⁷⁹ Definisi ini mempunyai persepsi yang serupa pada Sutarto dalam Zainal, menjelaskan bahwasanya fungsi yakni rincian dari tugas yang serupa ataupun erat kaitannya guna dilaksanakan seorang individu berdasar pada kelompok aktivitas serupa menurut pelaksanaan ataupun sifatnya. Sementara Moekijat dalam Zainal menjelaskan, fungsi yakni aspek khusus dari suatu tugas.⁸⁰

Adapun contoh dari prinsip negara hukum yakni "*wetmatigheid van bestuur*" ataupun pemerintahan dengan berdasar pada peraturan undang-undang. Atau pun bisa dikatakan seluruh tindakan hukum pemerintah dari untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan ataupun pengaturan tergolong pada proses menegakkan hukum, perlu dilandaskan terhadap kewenangan yang perundang-undangan berikan, di mana dalam konteks ini berlaku postulat "*Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegheid noodzakelijk. Zonder bevoegheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen*

⁷⁸ J.S. Badudu J.S dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 412

⁷⁹ The Liang Gie, dalam Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal 45.

⁸⁰ *Ibid.*

worden”,⁸¹ (dalam menegakkan serta melaksanakan ketetapan hukum positif maka diperlukan kewenangan). Tanpa adanya kewenangan maka tidak akan bisa dibentuk sebuah keputusan yuridis dengan sifat konkret.

Kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) merupakan, “hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Kewenangan menurut A.A Waskito dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia diartikan selaku kekuasaan serta hak yang dimiliki dalam melaksanakan suatu hal. Adapun “kewenangan” di sini tidak bisa diselaraskan artinya terhadap istilah “urusan” dikarenakan kewenangan sendiri didefinisikan selaku kewajiban ataupun hak dalam melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengurusan) terhadap sebuah objek yang pemerintah tangani.⁸² Cheema dan Rondinelli pada buku “*Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*” seperti dikutip Aggussalim menjelaskan bahwasanya lebih tepat kewenangan didefinisikan selaku “*authority*” sementara Hans Antlov pada buku

⁸¹ F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. (Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1985), hal.26. dalam Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 179.

⁸² Aggussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal 95.

“*Federation of Intent in Indonesia 1945-1949*” lebih memilih untuk mempergunakan istilah “*power*”.⁸³

H.D Van Wijk dalam Aggussalim menjelaskan, kewenangan ataupun kekuasaan dari pemerintah berasal melalui “*originale legislator*” yang bisa didefinisikan selaku kewenangan ataupun kekuasaan yang sumbernya melalui pembentuk perundang-undangan asli serta *delegated legislator* selaku pelimpah serta pemberi kewenangan ataupun kekuasaan dari sebuah lembaga pemerintah untuk pihak lainnya dalam mengambil tanggung jawab ataupun keputusan sendiri⁸⁴

Sumber wewenang serta kekuasaan untuk pemerintah yakni aturan undang-undang, baik untuk pemerintahan daerah ataupun pusat bisa dari mandat, delegasi, serta atribusi. Pembentuk perundang-undangan menetapkan sebuah organ dari pemerintahan beserta kewenangannya baik untuk organ yang telah ada ataupun yang baru didirikan. Kewenangan secara teoritik sumbernya dari undang-undang dengan tiga bentuk pelimpahan kewenangan, yakni dengan mandat, delegasi, serta atribusi.

Atribusi dalam UU AP merupakan “pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”. Adapun pada definisi lainnya atribusi diartikan selaku pembagian. Atribusi dideskripsikan selaku proses memberikan wewenang untuk organ lain

⁸³ *Op.cit.*

⁸⁴ *Ibid.*

yang melaksanakan wewenang tersebut menurut pendapat serta atas namanya sendiri tanpa penunjukan guna melaksanakan wewenang tersebut. Atribusi kewenangan ini berlangsung bila kekuasaan didelegasikan dengan berlandaskan amanat dari sebuah konstitusi serta dituliskan pada sebuah peraturan pemerintah namun dengan tidak didahului pasal tertentu guna diatur secara lebih mendalam.⁸⁵

Delegasi berdasarkan UU AP merupakan “pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. Ataupun dengan definisi lainnya diartikan selaku proses menyerahkan kewenangan oleh pejabat tinggi terhadap di bawahnya. Pelaksanaan penyerahan ini dapat diselenggarakan tanpa keberadaan dari sebuah kekuatan hukum, misalnya perundang-undangan. Melalui keberadaan delegasi maka bisa dilaksanakan penyerahan kewenangan pejabat ataupun badan pemerintahan untuk yang kedudukannya lebih rendah. Berkenaan pada delegasi akan selalu mengharuskan terdapatnya landasan hukum dalam memberikan delegasi sebab dalam menarik ulang delegasi tersebut akan diperlukan juga undang-undang yang serupa dengan pemberian delegasi tersebut. Sementara itu pada UU AP dijelaskan “mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi

⁸⁵ *Ibid* hal 102

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”.

4. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektifitas hukum secara istilah asalnya dari “*Effectiveness of the Legal Theory*” dalam Bahasa Inggris, “*Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*” dalam bahasa Jerman, ataupun “*Effectiviteit van de Juridische Theorie*” dalam Bahasa Belanda. Sementara itu Hans Kelsen menjelaskan, efektifitas hukum yakni apakah secara nyata orang bertindak dengan mengacu pada sebuah cara dalam menghindari dari sanksi yang bisa diberikan norma hukum, serta apakah sanksi itu betul-betul diselenggarakan jika persyaratannya dipenuhi.⁸⁶

Soerjono Soekanto menjelaskan, keefektifan dari sebuah hukum diantaranya ditetapkan dari tingkatan ketua masyarakat pada hukum tersebut, yang juga mencakup penegak hukum itu sendiri. Sehingga kemudian terbentuk sebuah asumsi bahwasanya tingkatan ketaatan yang tinggi terhadap hukum menjadi sebuah indikator yang menandakan sebuah sistem hukum berfungsi sekaligus menandakan bahwasanya hukum itu mampu meraih tujuannya untuk melindungi serta mempertahankan masyarakat pada pergaulan hidup.⁸⁷

Teori efektifitas hukum menganalisis serta mengkaji faktor maupun kegagalan yang mampu memberikan pada penerapan maupun

⁸⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), hal 39

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, halaman 62.

pelaksanaan hukum.⁸⁸ Teori ini diantaranya pernah dikemukakan Lawrence M. Friedman, Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Soerjono Soekanto, Howard M. Mummery, Tan Kamelo, serta Satjipto Rahardjo dengan sejumlah fokus kajian yang mencakup keberhasilan pada penyelenggaraan hukum; kegagalan pada penyelenggaraan hukum; serta faktor pengaruhnya.⁸⁹

Adapun faktor yang berpengaruh untuk keberhasilan ini mencakup struktur hukum, substansi hukum, fasilitas, serta budayanya. Norma hukum dinyatakan mempunyai efektifitas tinggi bila dilaksanakan serta ditaati baik oleh masyarakat serta penegak hukumnya juga.⁹⁰ Sedangkan faktor yang berpengaruh untuk kegagalan ini diantaranya norma hukum yang tidak jelas ataupun kabur, minimnya fasilitas pendukung hukum, masyarakat tidak menaati hukum, serta penegak hukum yang korup.⁹¹

Keefektifan dari sebuah hukum diantaranya mengacu dari ketaatan masyarakat pada hukum, yang juga mencakup penegak hukumnya sendiri. Sehingga kemudian terbentuk sebuah asumsi bahwasanya tingkatan ketaatan yang tinggi terhadap hukum menjadi sebuah indikator yang menandakan sebuah sistem hukum berfungsi sekaligus menandakan bahwasanya hukum itu mampu meraih tujuannya untuk melindungi serta mempertahankan masyarakat pada pergaulan hidup.⁹²

⁸⁸ Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 3.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 4

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar, Op, Cit*, halaman 19.

Ketaatan ataupun kepatuhan hukum pada ilmu sosial termasuk sebagai faktor penakar efektifitas dari hukum yang diimplementasikan.⁹³ Keefektifan hukum yakni keseluruhan usaha yang dilaksanakan supaya hukum bisa betul-betul hidup pada masyarakat, serta supaya peraturan ataupun kaidah hukum berfungsi pada tatanan kehidupan bermasyarakat,⁹⁴ bahwasanya peraturan ataupun kaidah ini diharuskan untuk memenuhi sejumlah unsur yang diantaranya:⁹⁵

- a. Hukum diberlakukan secara filosofis; di mana selaras pada cita-cita dari hukum selaku nilai positif paling tinggi.
- b. Hukum diberlakukan secara sosiologis, bila kaidah ini efektif berarti pemberlakuannya bisa diakui/diterima masyarakat (teori pengakuan) serta dipaksakan oleh penguasa (teori kekuasaan).
- c. Hukum diberlakukan secara yuridis, bila penetapannya dilandaskan terhadap kaidah dengan tingkatan lebih tinggi (Hans Kelsen), maupun jika memperlihatkan sebuah hubungan keharusan diantara sebuah keadaan serta dampaknya (J. H. A. Logemann), ataupun jika tercipta menganut cara yang sudah ditetapkan ataupun ditentukan (W. Zevenberger).

Hukum bisa bekerja namun tidak dengan begitu saja ataupun serta merta dikarenakan bukan menjadi hasil pabrik yang bisa dijalankan langsung, namun akan membutuhkan beragam langkah untuk

⁹³ *Ibid*, halaman 20.

⁹⁴ *Ibid*, halaman 53.

⁹⁵ *Ibid*, halaman 57.

mendukungnya.⁹⁶ Adapun terdapat sejumlah langkah dalam mengupayakan supaya hukum bisa berfungsi serta bekerja dengan efektif, diantaranya:⁹⁷

- a. Terdapatnya aparat/pejabat untuk menegakkan hukum;
- b. Terdapatnya orang (masyarakat/individu) yang melaksanakan tindakan hukum, dari yang menaati hingga melanggarnya;
- c. Orang yang dimaksud tahu akan terdapatnya peraturan;
- d. Orang yang dimaksud menjadi objek ataupun subjek dari hukum yang mempunyai kesediaan untuk bertindak sejalan pada hukum.

Selo Soemardjan menjelaskan, efektifitas dari hukum berhubungan pada beragam faktor yang meliputi: ⁹⁸

1. Usaha penanaman hukum pada masyarakat, yakni dengan mempergunakan tenaga manusia, metode, organisasi, serta alat-alat supaya masyarakat menghargai, mengetahui, mentaati, serta mengakui hukum.
2. Rentang waktu menanamkan hukum, yakni seberapa lamanya waktu di mana upaya penanaman hukum diselenggarakan serta diharap mampu memberi hasil.
3. Respons masyarakat yang dilandaskan terhadap sistem nilai yang diberlakukan, dimana masyarakat mungkin menentang/menolak ataupun menaati hukum dikarenakan

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, halaman 70.

⁹⁷ *Ibid*, halaman 72.

⁹⁸ *Ibid*.

identification, compliance, internalization atau kepentingannya mereka dijamin pemenuhannya.

Achmad Ali menjelaskan, secara umum pada saat kita hendak mengetahui seberapa jauhnya keefektifan hukum untuk dipatuhi ataupun tidak yakni faktor yang memberikan pengaruh untuk keefektifan sebuah undang-undang yakni optimal serta profesional penyelenggaraan peranan penegak hukum pada penjalanan tugas maupun isi perundang-undangan itu.⁹⁹

5. Teori Hukum dan Pembangunan

Teori hukum pembangunan awalnya di tahun 1973 dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, yang diadaptasi serta diadopsi melalui teori Rescoe Pound "*law as tool of social engineering*". Teori disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja merubah definisi dari hukum selaku alat (*tool*), menjadikan hukum selaku sarana (*instrument*) dalam membangun masyarakat.¹⁰⁰ Pokok dari pemikiran yang mendasar konsep ini yakni bahwasanya keteraturan serta ketertiban dalam upaya pembaharuan serta pembangunan memang diharapkan, bahkan diperlukan secara mutlak, serta bahwasanya hukum dengan artian norma diharap bisa menuntun aktivitas manusia menuju arah yang pembaharuan serta pembangunan tersebut. Sehingga akan dibutuhkan sarana berbentuk

⁹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. (Jakarta.Kencana, 2010), hal 375.

¹⁰⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni,2011), hal 46.

aturan hukum dengan wujud tidak tertulis yang diharuskan sejalan pada hukum yang terdapat pada kehidupan bermasyarakat. Mochtar secara lebih jauh memberikan pendapat bahwasanya definisi dari hukum selaku sebuah sarana lebih luas dibanding hukum selaku alat dikarenakan:¹⁰¹

1. Peranan dari undang-undang di Indonesia lebih menonjol pada proses pembaharuan hukum, contohnya bila dibanding Amerika Serikat yang memposisikan yurisprudensi (terutama putusan "*the Supreme Court*") di kedudukan lebih penting.
2. Bila "hukum" di sini juga mencakup hukum internasional artinya konsep dari hukum selaku pembaharuan masyarakat telah lama diimplementasikan bahkan sebelum konsep ini resmi diterima selaku dasar kebijakannya hukum nasional.
3. Konsep hukum selaku "alat" akan memberikan hasil yang tidak berbeda jauh dari implementasi "legisme" seperti di era Hindia Belanda, serta terdapat sikap yang memperlihatkan masyarakat di Indonesia guna menolak implementasi konsep sejenis itu.

Kusumaatmadja lebih lanjut menjelaskan, hukum yakni sebuah alat dalam menjaga ketertibannya masyarakat. Melihat fungsi dari sifat hukum, secara mendasar yakni konservatif artinya, di mana hukum mempunyai sifat mempertahankan serta memelihara yang sudah tercapai. Fungsi ini dibutuhkan pada setiap masyarakat, sebab terdapatnya hasil-hasil yang perlu diamankan, dilindungi, serta dipelihara. Namun untuk masyarakat

¹⁰¹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006), hal 416.

yang tengah mengalami perubahan secara cepat, maka tidak akan cukup bila menerapkan hukum dengan fungsi yang begitu saja, di mana harus bisa juga mendukung perubahannya tersebut. Perspektif yang kolot terkait hukum dengan menitik beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban secara statis serta memberikan penekanan terhadap sifat konservatif memandang bahwasanya hukum tidak mampu menjalankan sebuah peran pada proses pembaharuan secara berarti.¹⁰²

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, konsep dari hukum pembangunan diberikan nama "Teori Hukum Pembangunan" oleh para murid-muridnya,¹⁰³ ataupun yang lebih umum diketahui Madzhab UNPAD. Terdapat dua aspek yang menjadi latar belakang dari munculnya teori hukum ini, diantaranya: *Pertama*, terdapatnya asumsi di mana hukum tidak mampu memberikan peranan, hingga justru menghalangi perubahannya masyarakat. *Kedua*, kenyataannya masyarakat di Indonesia mendapati perubahan terhadap alam pemikiran menuju hukum yang modern.¹⁰⁴ Sehingga Kusumaatmadja menjelaskan tujuan pokok dari hukum jika direduksi dalam sebuah hal saja, yakni ketertiban yang dipergunakan menjadi persyaratan pokok untuk keberadaan dari masyarakat teratur.¹⁰⁵ Sementara tujuan lainnya yakni terwujudnya

¹⁰² Mochtar Kusumaatmadja. *Op. Cit.* Hal 14

¹⁰³ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hal 182.

¹⁰⁴ Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, (Bandung: PT. Alumni, 2002) hal V.

¹⁰⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Tanpa Tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*: (Bandung: Bina Cipta), hal 2-3.

keadilan dengan ukuran serta isi yang berbeda-beda mengacu dari zaman serta masyarakatnya.

Kemudian dalam meraih ketertiban perlu mengusahakan terdapatnya kepastian hukum pada kehidupan bermasyarakat, sebab manusia tidak mungkin bisa menumbuhkan kemampuan maupun bakat dari Tuhan dengan maksimal tanpa keberadaan ketertiban maupun kepastian hukum. Fungsi hukum ini tidak cukup bagi masyarakat di Indonesia yang tengah membangun dalam memberikan ketertiban maupun kepastian. Kusumaatmadja menjelaskan, hukum diharap bisa memberikan fungsi yang lebih, yaitu selaku “sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*)” ataupun “sarana pembangunan” melalui pokok pemikirannya bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1995), hal 13.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian yakni sebuah model konseptual terkait bagaimanakah suatu teori berkaitan pada beragam faktor yang sudah peneliti identifikasikan selaku permasalahan penting.¹⁰⁷ Sebuah kerangka berpikir dinyatakan baik bila secara teoritis mampu menjabarkan hubungan antara variabel yang hendak dipelajari.¹⁰⁸ Sebuah kerangka pemikiran atau kerangka pikir dalam sebuah penelitian hukum yaitu diagram yang menerangkan alur logikanya pelaksanaan penelitian. Apa yang menjadi masalah, variabel yang mempengaruhi masalah tersebut, serta gagasan atau konsep pembaharuan hukum yang hendak dicapai. Pembuatan kerangka pemikiran dengan berdasar pada pertanyaan penelitian serta menunjukkan himpunan tertentu dari konsep-konsep dan hubungan antar konsep tersebut.¹⁰⁹

Kerangka pikir penelitian ini disesuaikan dengan dua rumusan masalah: Di mana rumusan masalah yang pertama meliputi penggunaan variabel berupa implementasi jasa hukum cuma-cuma, dengan 2 (dua) indikator: (i) tanggung jawab hukum, dan (ii) efektivitas hukum. Teori untuk mendukung indikator (i) yakni teori hak hukum, teori fungsi serta wewenang, teori perlindungan hukum. Sedangkan teori untuk mendukung indikator (ii) adalah teori efektivitas hukum. Rumusan masalah kedua, variabel yang digunakan adalah formulasi ideal penguatan pelayanan jasa


¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 83.

¹⁰⁸ *Ibid* hal. 60.

¹⁰⁹ Gregor Polancik, *"Empirical Research Method Poster"*. Jakarta: 2009.

hukum cuma-cuma, dengan 1 (satu) indikator yaitu pada aspek regulasi, dibentuknya aturan teknis penyelenggaraan pelayanan jasa hukum cuma-cuma. Teori untuk mendukung indikator tersebut adalah teori hukum dan pembangunan. Lebih jelasnya, kerangka pikir penelitian ini seperti dalam gambar berikut.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah implementasi norma hukum jasa hukum cuma-cuma pada UUJN.
2. Jasa hukum cuma-cuma adalah pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma yang dijalankan notaris kepada mereka yang tidak mampu dengan tidak menerima honorarium yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
3. Tanggung jawab yakni tanggung jawab secara hukum yang diberikan terhadap Jabatan Notaris.
4. Orang tidak mampu yakni golongan masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya baik sandang, pangan dan papan, yang menerima jasa hukum secara cuma-cuma dalam ranah kenotariatan.
5. Efektivitas hukum adalah bekerjanya hukum (Undang-Undang Jabatan Notaris) secara efektif.
6. Hak hukum adalah hak yang melekat pada penerima jasa hukum secara cuma-cuma dari notaris.
7. Perlindungan hukum yakni perlindungan hukum oleh negara kepada orang tidak mampu penerima jasa hukum secara cuma-cuma.
8. Fungsi yakni sebuah jabatan pada organisasi yang mencerminkan fungsi serta tugasnya.

9. Wewenang yakni hak dari Pejabat ataupun Badan Pemerintahan ataupun penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Aturan teknis adalah aturan pendukung implementasi pemberian pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk orang atau golongan tidak mampu.
11. Pelayanan Jasa
12. Formulasi